

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang Penutupan Rumah Tompat Pelacuran.

B A B . I.  
KETENTUAN U M U M .

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati Kopala Daerah : Bupati Kopala Daerah Kabupaten Kebumen;
- 2. D.P.R.D. : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- 3. Daerah : Daerah Kabupaten Kebumen;
- 4. Pelacuran : Siapapun baik pria maupun wanita yang menyediakan di kepada umum untuk melakukan perbuatan zina dan/atau bul;
- 5. Rumah pelacuran : Rumah-rumah yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud angka 4 pasal ini.

B A B . II.  
LARANGAN RUMAH TEMPAT PELACURAN

Pasal 2.

- (1) Setiap orang dilarang membujuk dengan perkataan, isyarat, tanda atau dengan cara lain untuk melakukan perbuatan zina dan/atau cabul.
- (2) Bupati Kopala Daerah berhak mengeluarkan perintah untuk menutup rumah-rumah yang menurut keyakinannya dapat dipandangi sebagai rumah pelacuran.
- (3) Penutupan rumah pelacuran berlaku untuk sebagian atau seluruh persil itu.
- (4) Turunan surat perintah dipasang pada persil didekat jalan-jalan masuk kota yang dimaksud ayat (2) pasal ini.

Pasal 3.

Setelah perintah penutupan terhadap semua rumah dikeluarkan dan perintah penutupan telah diumumkan seperti tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka keluaran yang bolh tinggal **dirumahkan** harus sepengetahuan/sejijin Bupati Kopala Daerah.

Pasal 4.

- (1) Barang siapa dipertahankan ada dirumah seperti dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, bukan sebagai tamu, dilarang memasukkan tamu.
- (2) Tidak sebagai tamu menurut ayat (1) pasal ini ialah saudara sedarah dan soprupu sampai dengan doraja kedua dari induk penghuni dan isterinya.

Pasal 5.

- (1) Bupati Kopala Daerah berhak mencabut perintah seperti **temaktub** dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini. Jika hak itu digunakan, maka Bupati Kopala Daerah secara menyimpulkan turunan surat perintah itu.
- (2) Bupati Kopala Daerah berkewajiban memberi tahuhan perintah pencabutan kepada D.P.R.D.

Pasal 6.

Dilarang mengambil atau merusak surat-perintah Bupati Kopala Daerah yang disang seperti tersebut pada pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

B A B . III.  
P E N G A W A S A N .

Pasal 7.

- (1) Selain Instansi-instansi yang telah mempunyai tugas mengusut pelanggaran-pelanggaran maka kewajiban pelaksanaan Peraturan Daerah ini Bupati Kopala Daerah dapat mengikuti sertakan Kopala Dinas Sosial Kabupaten Kebumen.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak memasuki tempat-tempat dimana menurut dugaan ada pelanggaran.
- (3) Penanggung jawab tempat-tempat tersebut ayat (2) pasal ini wajib memberi ijin masuk kepada Pejabat-pejabat tersebut ayat (2) pasal ini dan memberikan segera keterangan yang diperlukan.

B A B . IV.  
KETENTUAN PIDANA.

Pasal 8.

Barangsiaapa yang melanggar larangan dimaksud dalam pasal-pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini dihukum dengan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B A B . V .  
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 9.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penutupan Rumah-rumah Pelacuran didalam Kabupaten Kebumen tanggal 16 Desember 1954 (Tambahan Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 25 Juni 1955 Seri C No.15), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10.

- (1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penutupan rumah tempat pelacuran".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari penundaannya dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah.

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN  
MASHOED MERTOSOEGONDO.

Kebumen, 30 Januari 1973  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN,  
Ketua  
R. SOEMADJI PARTOATMODJO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal: 9-9-1974 No.Hukm.G.42/1/1.-  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1974  
Seri: C Nr. 140.-

----- : P E N J E L A S A N : -----  
PERATURAN DAERAH tentang: " PENUTUPAN RUMAH TEMPAT PELACURAN ".  
I.U M U M :

Mendasarkan perkembangan masyarakat dewasa ini khususnya yang menyangkut segi pembinaan moral harus mendapat perhatian yang khusus dan mendalam serta menyeluruh dengan segala aspek sosial lainnya yang bertautan (kait-mongkait) dan pengaruh yang negatif harus ditangulangi.

Meningkat lahnya untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu diadakan perbaikan terhadap Peraturan Daerah khususnya tentang Penutupan Rumah-rumah tempat Pelacuran sehingga ketenangan masyarakat dapat terwujud karena Peraturan Daerah yang lama sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat sekarang.

Dengan Peraturan Daerah ini, maka akan terciptalah masyarakat sejahtera lahir dan batin yang dapat membantu kelancaran program pembangunan daerah Kabupaten Kebumen khususnya dan program nasional pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d 10 : cukup jelas.

Peraturan-daerah ini didahului dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa-Tengah tanggal 9-9-1974 No: Hukm.G.42/1/1; dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah Tahun 1974 Seri: C Nr. 140.-